**ABSTRAK**

Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna, hasil pelaksanaan pemerintah, dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerah harus didukung dengan sumber pendapatan yang memadai, salah satunya dari sektor pajak daerah seperti Pajak Sarang Burung Walet. Pajak sarang burung walet cukup potensial sehingga daerah harus dapat memaksimalkan penyerapan pajak dari sektor tersebut. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 di Badan Keuangan (BK) Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah pengusaha sarang burung walet terus bertambah setiap tahunnya. Sampai akhir tahun 2017 terdata sebanyak 21 pengusaha yang legal di 4 kecamatan. Penerimaan pajak sarang burung walet selama 3 tahun sebesar Rp. 189.523.878,- dan penerimaan paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.80.370.000,-. Hal ini tidak lepas dari peran aparatur Badan Keuangan (BK) yang terkait mulai dari bagian pendataan sampai penagihan dan kerja sama dari pengusaha sarang burung walet sebagai subyek pajak atau wajib pajak. Namun dalam pemungutan pajak peraturan daerah ini juga tidak lepas dari beberapa kendala yang masih harus dihadapi.